



PUTUSAN

Nomor 59/Pid.Sus/2017/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : PUTU WINDI ADNYANA Alias WINDI;
Tempat lahir : Mendoyo Dauh Tukad;
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 30 Desember 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Banjar Delod Bale Agung, Desa Mendoyo Dauh Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2017 sampai dengan tanggal 11 Juni 2017;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2017 sampai dengan tanggal 4 Juli 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Negara sejak tanggal 5 Juli 2017 sampai dengan tanggal 2 September 2017;

Terdakwa tidak didampingi penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 59/Pen.Pid/2017/PN Nga tanggal 5 Juni 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pen.Pid/2017/PN Nga tanggal 6 Juni 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2017/PN Nga



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PUTU WINDI ADNYANA Alias WINDI bersalah melakukan tindak pidana “ Narkotika” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah gulungan plastik kecil berisi serbuk kristal warna bening yang diduga sabu dengan berat brutto 0,15 (nol koma lima belas) gram atau berat netto 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
 - 1 (satu) buah gulungan plastik kecil berisi serbuk kristal warna bening yang diduga sabu dengan berat brutto 0,05 (nol koma nol lima) atau berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram.
- Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa PUTU WINDI ADNYANA Alias WINDI pada hari Senin tanggal 27 Pebruari 2017 sekira pukul 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Pebruari 2017 bertempat di rumah kos di Banjar Baler

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2017/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar, Desa Pergung, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa PUTU WINDI ADNYANA Als WINDI menyimpan narkotika Golongan I bukan tanaman (jenis shabu) selanjutnya saksi I GEDE RIASA bersama dengan saksi AIPTU I PUTU ARIMBAWA, saksi BRIPKA I GN. BAGUS SUWANTARA, saksi BRIGADIR I KETUT SUGIH JAWIATMIKA, saksi BRIGADIR DEWA PUTU HENDRA DARMAWAN, SH yang dipimpin oleh Kanit dan Panit I Reskrim Polsek Mendoyo (anggota tim lid dik Polsek Mendoyo) melakukan penyelidikan, kemudian saat anggota tim lid dik Polsek Mendoyo akan melakukan penangkapan terhadap tersangka PUTU WINDI ADNYANA Als WINDI di jalan desa lalu saksi I GEDE RIASA menghentikan terdakwa dan membawa terdakwa menuju ke rumah kos yang disewa oleh terdakwa. Setelah sampai di rumah kos (kamar kos) yang sudah terdakwa tempati selama 3 (tiga) bulan bersama istri siri terdakwa yaitu saksi WAHID HUSNUL FITRIYAH, anggota tim lid dik Polsek Mendoyo langsung melakukan pengeledahan badan, pakaian dan pengeledahan isi rumah atau kamar kos yang terdakwa tempati pada saat itu;

Setelah anggota tim lid dik Polsek Mendoyo melakukan pengeledahan, anggota tim lid dik menemukan benda terbungkus tisu warna putih dibawah kasur tempar tidur lalu diminta kepada terdakwa untuk membuka dan setelah dibuka berisi 2 (dua) buah pipet plastik warna putih dan 1 (satu) buah pipet kaca, dibawah ranjang/ dipan tempat tidur ditemukan 1 (satu) buah gulungan plastik kecil berisi serbuk kristal warna bening yang diduga sabu-sabu dengan berat brutto 0,15 (nol koma lima belas) gram atau berat netto 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan 1 (satu) buah gulungan plastik kecil berisi serbuk kristal warna bening yang diduga sabu-sabu dengan berat brutto 0,05 (nol koma nol lima) gram atau berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram ditemukan didapur dalam toples plastik tempat penyimpanan garam;

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboraturis Kriminalistik Polri Cabang Denpasar Nomo. LAB-266/NNF/2017 tanggal 02 Maret 2017 menyimpulkan bahwa barang bukti kristal bening (Kode A dan Kode A1) tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika (Metamfetamina) dan terdaftar

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2017/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam golongan I (satu) no. urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa untuk menyimpan atau menggunakan Narkotika, golongan I terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa PUTU WINDI ADNYANA Alias WINDI pada hari Senin tanggal 27 Pebruari 2017 sekira pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2017 bertempat di rumah kos di Banjar Baler Pasar, Desa Pergung, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, sebagai penyalah guna Narkotika golongan I berupa jenis shabu/metamfetamina bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa PUTU WINDI ADNYANA Als WINDI sebagai pengguna Narkotika Golongan I bukan tanaman (jenis shabu) selanjutnya saksi I GEDE RIASA bersama dengan saksi AIPTU I PUTU ARIMBAWA, saksi BRIPKA I GN. BAGUS SUWANTARA, saksi BRIGADIR I KETUT SUGIH JAWIATMIKA, saksi BRIGADIR DEWA PUTU HENDRA DARMAWAN, SH yang dipimpin oleh Kanit dan Panit I Reskrim Polsek Mendoyo (anggota tim lid dik Polsek Mendoyo) melakukan penyelidikan, kemudian saat anggota tim lid dik Polsek Mendoyo akan melakukan penangkapan terhadap tersangka PUTU WINDI ADNYANA Als WINDI di jalan desa lalu saksi I GEDE RIASA menghentikan terdakwa dan membawa terdakwa menuju ke rumah kos yang disewa oleh terdakwa. Setelah sampai di rumah kos (kamar kos) yang terdakwa tempati bersama istri siri terdakwa yaitu saksi WAHID HUSNUL FITRIYAH, anggota tim lid dik Polsek Mendoyo langsung melakukan pengeledahan badan, pakaian dan pengeledahan se isi rumah atau kamar kos yang terdakwa tempati pada saat itu;

Setelah anggota tim lid dik Polsek Mendoyo melakukan pengeledahan, anggota tim lid dik menemukan benda terbungkus tisu warna putih dibawah kasur tempat tidur lalu diminta kepada terdakwa untuk membuka dan setelah dibuka berisi 2 (dua) buah pipet plastik warna putih dan 1 (satu)

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2017/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah pipet kaca, dibawah ranjang/ dipan tempat tidur ditemukan 1 (satu) buah gulungan plastik kecil berisi serbuk kristal warna bening yang diduga sabu-sabu dengan berat brutto 0,15 (nol koma lima belas) gram atau berat netto 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan 1 (satu) buah gulungan plastik kecil berisi serbuk kristal warna bening yang diduga sabu-sabu dengan berat brutto 0,05 (nol koma nol lima) gram atau berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram ditemukan didapur dalam toples plastik tempat penyimpanan garam;

Bahwa terdakwa PUTU WINDI ADNYANA Als WINDI mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman (jenis shabu) sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama pada bulan Mei 2016, kedua seminggu kemudian pada bulan Mei 2016 dan yang ketiga pada hari Minggu tanggal 05 Pebruari 2017 sekira pukul 03.00 wita bertempat di gubuk sebelah selatan Bendungan di Lingkungan Baler Bale Agung, Kelurahan Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana dengan cara yaitu pertama-tama shabu tersebut dimasukkan ke dalam tabung tabung kaca lalu lubang tabung kaca disambungkan ke dalam pipet bong, kemudian tabung kaca dibakar atau dipanaskan dengan korek api, setelah shabu-shabu tersebut terbakar dan mengeluarkan asap selanjutnya pipet bong yang lain di hisap;

Berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sampel Urine pada satuan Resnarkoba Polsek Jembrana pada hari Selasa tanggal 28 Pebruari 2017 terhadap terdakwa PUTU WINDI ADNYANA Als WINDI yang ditanda tangani penyidik pembantu I PUTU WIDIARTAMA PUTRA Pangkat AIPTU NRP. 750070242, tanggal 27 Pebruari 2017 yang menerangkan hasil tes urine dengan menggunakan alat tes kit Narkoba menyatakan terdakwa positif mengandung metamfetamin;

Bahwa Narkotika jenis shabu berupa 1 (satu) buah gulungan plastik kecil berisi serbuk kristal warna bening yang diduga sabu-sabu yang ditemukan didapur dalam toples plastik tempat penyimpanan garam tersebut benar mengandung Narkotika, berdasarkan pemeriksaan urine terdakwa dalam Berita Acara Pengambilan dan Pemeriksaan Urine pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2017, dilakukan pengambilan sampel urine di Laboratorium Forensik Cabang Denpasar atas nama PUTU WINDI ADNYANA Als WINDI yang ditanda tangani pemeriksa HERMEIDI IRIANTO, S.Si Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 64050882 dengan hasil pemeriksaan sebagaimana Surat Keterangan No.Lab : 266/NNF/2017 Narkotika, tanggal 02 Maret 2017 yang ditanda tangani oleh Ir. KOESNADI, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, yang menerangkan :

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2017/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Nomor barang bukti 928/2017/NF :
Hasil Pemeriksaan Uji Pendahuluan (-) Negatif
Hasil Pemeriksaan Uji Konfirmasi (-) Negatif
Narkotika/Psikotropika
- Nomor barang bukti 929/2017/NF :
Hasil Pemeriksaan Uji Pendahuluan (-) Negatif
Hasil Pemeriksaan Uji Konfirmasi (-) Negatif
Narkotika/Psikotropika

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

928/2017/NF berupa cairan warna kuning/urine, 920/2017/NF berupa cairan darah adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **I GEDE RIASA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, saksi bersama dengan rekan-rekannya dari Unit Reskrim Polsek Mendoyo, AIPTU I PUTU ARIMBAWA, BRIPKA I GEDE RIASA, BRIPKA I GN. BAGUS SUWANTARA dan BRIGADIR DEWA PUTU HENDRA DARMAWAN, SH yang dipimpin Kanit Reskrim dan Panit I Reskrim, pada hari Senin tanggal 27 Pebruari 2017, sekitar pukul 21.00 Wita, melakukan penyelidikan terhadap pelaku yang diduga sebagai penyalahguna Narkotika;
 - Bahwa dalam penyelidikan tersebut saksi dan kawan-kawan melihat terdakwa PUTU WINDI ADNYANA Als. WINDI dijalan didepan rumahnya, kemudian saksi dihentikan lalu terdakwa diajak dan



dibawa (digiring) ke rumah kos di Banjar Baler Pasar, Desa Pergung, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, setelah sampai di depan rumah (kamar) kos selanjutnya saksi memanggil istri siri terdakwa (saksi WAHID HUSNUL FITYAH) dan tetangga kos (saksi EDY SISWANTO) untuk menyaksikan penggeledahan yang akan dilakukan, karena terdakwa diduga sebagai penyalahguna Narkotika;

- Bahwa selanjutnya dengan seijin dan disaksikan oleh terdakwa PUTU WINDI ADNYANA Als. WINDI, saksi WAHID HUSNUL FITRIYAH dan saksi EDY SISWANTO, saksi melakukan penggeledahan badan terdakwa dan dalam penggeledahan badan tersebut tidak ditemukan barang yang mencurigakan yang berhubungan dengan penyalahgunaan narkotika. Selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah (kamar kos) dan dalam pemeriksaan tersebut dibawah kasur tempat tidur ditemukan sebuah tisu dan setelah dibuka oleh tersangka berisi 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, dibawah ranjang tempat tidur ditemukan 1 (satu) buah gulungan plastik kecil berisi serbuk kristal warna bening yang diduga sabu-sabu dan didapur pada ditempat penyimpanan garam ditemukan dan 1 (satu) buah gulungan plastik kecil berisi serbuk kristal warna bening yang diduga sabu-sabu;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan rumah kos ternyata ditemukan 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah gulungan plastik kecil berisi serbuk kristal warna bening yang diduga sabu tersebut selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Mendoyo untuk dilakukan pemeriksaan lebih intensif;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Penimbangan dan atau identifikasi barang bukti, saksi dengan disaksikan oleh tersangka melakukan pembukaan terhadap barang bukti tersebut, setelah dibuka dan dikeluarkan isinya 2 (dua) buah gulungan plastik kecil berisi serbuk kristal warna bening yang diduga sabu tersebut, selanjutnya terhadap barang tersebut dilakukan penimbangan dengan hasil yaitu 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah gulungan plastik kecil berisi serbuk kristal warna bening yang diduga sabu dengan berat brutto 0,15 (nol koma lima belas) gram atau berat netto



0,10 (nol koma sepuluh) gram dan 1 (satu) buah gulungan plastik kecil berisi serbuk kristal warna bening yang diduga sabu dengan berat brutto 0,05 (nol koma nol lima) atau berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **I PUTU ARIMBAWA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam penyeliidik tersebut saksi dan kawan-kawan melihat terdakwa PUTU WINDI ADNYANA Als. WINDI di jalan didepan rumahnya, kemudian saksi hentikan lalu terdakwa diajak dan dibawa (digiring) ke rumah kos di Banjar Baler Pasar, Desa Pergung, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, setelah sampai di depan rumah (kamar) kos selanjutnya saksi memanggil istri siri terdakwa (saksi WAHID HUSNUL FITYAH) dan tetangga kos (saksi EDY SISWANTO) untuk menyaksikan penggeledahan yang akan dilakukan, karena terdakwa diduga sebagai penyalahguna Narkotika;
- Bahwa selanjutnya dengan seijin dan disaksikan oleh terdakwa PUTU WINDI ADNYANA Als. WINDI, saksi WAHID HUSNUL FITRIYAH dan saksi EDY SISWANTO, saksi melakukan penggeledahan badan terdakwa dan dalam penggeledahan badan tersebut tidak ditemukan barang yang mencurigakan yang berhubungan dengan penyalahgunaan narkotika. Selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah (kamar kos) dan dalam pemeriksaan tersebut dibawah kasur tempat tidur ditemukan sebuah tisu dan setelah dibuka oleh tersangka berisi 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, dibawah ranjang tempat tidur ditemukan 1 (satu) buah gulungan plastik kecil berisi serbuk kristal warna bening yang diduga sabu-sabu dan didapur pada ditempat penyimpanan garam ditemukan dan 1 (satu) buah gulungan plastik kecil berisi serbuk kristal warna bening yang diduga sabu-sabu;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan rumah kos ternyata ditemukan 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah gulungan plastik kecil berisi serbuk kristal warna bening yang diduga sabu tersebut, selanjutnya



tersangka berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Mendoyo untuk dilakukan pemeriksaan lebih intensif;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Penimbangan dan atau identifikasi barang bukti, saksi dengan disaksikan oleh terdakwa melakukan pembukaan terhadap barang bukti tersebut, setelah dibuka dan dikeluarkan isinya 2 (dua) buah gulungan plastik kecil berisi serbuk kristal warna bening yang diduga sabu tersebut, selanjutnya terhadap barang tersebut dilakukan penimbangan dengan hasil yaitu 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah gulungan plastik kecil berisi serbuk kristal warna bening yang diduga sabu dengan berat brutto 0,15 (nol koma lima belas) gram atau berat netto 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan 1 (satu) buah gulungan plastik kecil berisi serbuk kristal warna bening yang diduga sabu dengan berat brutto 0,05 (nol koma nol lima) atau berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. **I KETUT SUGIJAWIATMIKA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, saksi bersama dengan rekan-rekannya dari Unit Reskrim Polsek Mendoyo, AIPTU I PUTU ARIMBAWA, BRIPKA I GEDE RIASA, BRIPKA I GN. BAGUS SUWANTARA dan BRIGADIR DEWA PUTU HENDRA DARMAWAN, SH yang dipimpin Kanit Reskrim dan Panit I Reskrim, pada hari Senin tanggal 27 Pebruari 2017, sekitar pukul 21.00 Wita, melakukan penyelidikan terhadap pelaku yang diduga sebagai penyalahguna Narkotika.
- Bahwa dalam penyelidikan tersebut saksi dan kawan-kawan melihat terdakwa PUTU WINDI ADNYANA Als. WINDI di jalan didepan rumahnya, kemudian saksi dihentikan lalu terdakwa diajak dan dibawa (digiring) ke rumah kos di Banjar Baler Pasar, Desa Pergung, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, setelah sampai di depan rumah (kamar) kos selanjutnya saksi memanggil istri siri terdakwa (saksi WAHID HUSNUL FITYAH) dan tetangga kos (saksi EDY SISWANTO) untuk menyaksikan pengeledahan yang akan dilakukan, karena terdakwa diduga sebagai penyalahguna Narkotika.

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2017/PN Nga



- Bahwa selanjutnya dengan seijin dan disaksikan oleh terdakwa PUTU WINDI ADNYANA Als. WINDI, saksi WAHID HUSNUL FITRIYAH dan saksi EDY SISWANTO, saksi melakukan penggeledahan badan terdakwa dan dalam penggeledahan badan tersebut tidak ditemukan barang yang mencurigakan yang berhubungan dengan penyalahgunaan narkoba. Selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah (kamar kos) dan dalam pemeriksaan tersebut dibawah kasur tempat tidur ditemukan sebuah tisu dan setelah dibuka oleh terdakwa berisi 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, dibawah ranjang tempat tidur ditemukan 1 (satu) buah gulungan plastik kecil berisi serbuk kristal warna bening yang diduga sabu-sabu dan didapur pada ditempat penyimpanan garam ditemukan dan 1 (satu) buah gulungan plastik kecil berisi serbuk kristal warna bening yang diduga sabu-sabu.
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan rumah kos ternyata ditemukan 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah gulungan plastik kecil berisi serbuk kristal warna bening yang diduga sabu tersebut selanjutnya tersangka berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Mendoyo untuk dilakukan pemeriksaan lebih intensif.
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Penimbangan dan atau identifikasi barang bukti, saksi dengan disaksikan oleh terdakwa melakukan pembukaan terhadap barang bukti tersebut, setelah dibuka dan dikeluarkan isinya 2 (dua) buah gulungan plastik kecil berisi serbuk kristal warna bening yang diduga sabu tersebut, selanjutnya terhadap barang tersebut dilakukan penimbangan dengan hasil yaitu 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah gulungan plastik kecil berisi serbuk kristal warna bening yang diduga sabu dengan berat brutto 0,15 (nol koma lima belas) gram atau berat netto 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan 1 (satu) buah gulungan plastik kecil berisi serbuk kristal warna bening yang diduga sabu dengan berat brutto 0,05 (nol koma nol lima) atau berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;



4. **WAHID HUSNUL FITRIYAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menikah siri dengan terdakwa pada tahun 2016 dan sementara kurang lebih tiga bulan yang lalu tinggal dirumah kos di Banjar Baler Pasar, Desa Pegung, Kecamatan mendoyo, Kabupaten Jembrana.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Pebruari 2017, sekira pukul 21.30 ketika di rumah kos sendirian mendengar bunyi orang mengedor pintu, setelelah dibuka saksi lihat terdakwa PUTU WINDI ADNYANA Als. WINDI bersama kurang lebih 6 (enam) orang yang mengaku petugas Polsek Mendoyo, kemudian masuk kamar kos dan saksi diminta untuk menyaksikan pemeriksaan/pengeledahan.
- Bahwa pada saat Petugas Polisi melakukan pemeriksaan kamar kos, saksi lihat ditemukan bungkus tisu warna putih dibawah kasur yang didalamnya berisi 2(dua) buah potongan pipet plastik dan didalam toples ditemukan gulungan plastik yang berisi serbuk kristal bening yang diduga sabu-sabu.
- Bahwa atas peristiwa tersebut kemudian terdakwa PUTU WINDI ADNYANA Als. WINDI dibawa ke Kantor Polsek Mendoyo.
- Bahwa saksi menerangkan sepengetahuannya tersangka PUTU WINDI ADNYANA Als. WINDI tidak pernah menggunakan atau memakai sabu-sabu.
- Bahwa saksi masih mengenal barang bukti barang bukti, dan barang-barang tersebut adalah milik terdakwa yang ditemukan didalam rumah kos.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. **EDY SISWANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dalam perkara ini, PUTU WINDI ADNYANA Als. WINDI kurang lebih tiga bulan yang lalu dan mengaku tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa penangkapan tersebut, sebelum Petugas Polisi melakukan pemeriksaan /pengeledahan, saksi terlebih dahulu dipanggil oleh Petugas polisi untuk turut menyaksikan tindakan pemeriksaan atau pengeledahan badan dan pemeriksaan



terhadap kamar kos yang ditempati oleh tersangka PUTU WINDI ADNYANA Als. WINDI karena dicurigai sebagai pemakai Narkoba;

- Bahwa pada saat Petugas Polisi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa PUTU WINDI ADNYANA Als. WINDI petugas tidak menemukan barang yang mencurigakan (barang bukti), kemudian Petugas Polisi melakukan penggeladahan/pemeriksaan terhadap kamar kos, pada saat itu saksi melihat ditemukan suatu benda yang terbungkus tisu putih dibawah kasur tempat tidur setelah dibuka oleh terdakwa berisi 2 (dua) buah potongan pipet plastik dan 1 (satu) buah pipet kaca, dibawah ranjang tempat tidur ditemukan 1 (satu) buah klip plastik yang berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga sabu-sabu, dan didapur didalam toples penyimpanan garam ditemukan 1 (satu) buah klip palstik yang berisikan serbuk kristal putih yang di duga sabu-sabu.
- Bahwa saksi menyaksikan pengeledahan yang dilakukan oleh Petugas Polisi, dan dengan ditemukan barang-barang tersebut selanjutnya terdakwa di bawa ke Kantor Polsek Mendoyo.
- Bahwa saksi tidak merasa dibujuk, ditekan dan dipaksa dalam memberikan keterangan oleh penyidik atau orang lain.
- Bahwa pada saat Petugas Polisi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa PUTU WINDI ADNYANA Als. WINDI petugas tidak menemukan barang yang mencurigakan (barang bukti), kemudian Petugas Polisi melakukan penggeladahan/pemeriksaan terhadap kamar kos, pada saat itu saksi melihat ditemukan suatu benda yang terbungkus tisu putih dibawah kasur tempat tidur setelah dibuka oleh tersangka berisi 2 (dua) buah potongan pipet plastik dan 1 (satu) buah pipet kaca, dibawah ranjang tempat tidur ditemukan 1 (satu) buah klip plastik yang berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga sabu-sabu, dan didapur didalam toples penyimpanan garam ditemukan 1 (satu) buah klip palstik yang berisikan serbuk kristal putih yang di duga sabu-sabu.
- Bahwa saksi menyaksikan pengeledahan yang dilakukan oleh Petugas Polisi, dan dengan ditemukan barang-barang tersebut selanjutnya tersangka di bawa ke Kantor Polsek Mendoyo Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2017/PN Nga



Menimbang, bahwa Terdakwa **PUTU WINDI ADNYANA** Alias **WINDI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Pebruari 2017, sekitar pukul 21.00 Wita, saat terdakwa hendak membeli rokok, bertempat di jalan depan rumah di Banjar lod Bale Agung, Desa Mendoyo DauhTukad, Kecamatan Mendoyo terdakwa dihentikan oleh beberapa orang yang mengaku sebagai anggota Polisi Polsek Mendoyo, kemudian oleh Petugas Polisi terdakwa diajak/digiring ke rumah tempat kos di Banjar Baler Pasar, Desa Pergung, Kecamatan Mendoyo.
- Bahwa setelah sampai dirumah tempat kos, kemudian Petugas Polisi memanggil istri siri tersangka / saksi WAHID HUSNUL FITRIYAH dan tetangga kos saksi EDY SISWANTO untuk menyaksikan pengeledahan yang akan dilakukan.
- Bahwa selanjutnya atas seijin terdakwa dan disaksikan oleh terdakwa, saksi WAHID HUSNUL FITRIYAH dan saksi EDY SISWANTO Petugas Polisi melakukan pengeledahan badan terdakwa dan dalam pengeledahan badan tersebut Petugas Polisi tidak menemukan barang bukti yang berhubungan dengan Narkotika, kemudian Petugas Polisi melakukan pengeledahan terhadap rumah kos.
- Bahwa dalam pengeledahan rumah kos tersebut Petugas Polisi menemukan benda terbungkus tisu putih dibawah kasur tempat tidur dan bungkusannya tersebut oleh Petugas Polisi terdakwa diminta untuk mengambil dan membukanya, setelah dibuka berisi 2 (dua) buah potongan pipet warna putih dan 1 (satu) buah pipet kaca, kemudian dibawah tempat tidur ditemukan 1 (satu) buah gulungan plastik kecil berisi serbuk kristal warna bening yang diduga sabu dan 1 (satu) buah gulungan plastik kecil berisi serbuk kristal warna bening yang diduga sabu ditemukan didapur dalam toples plastik tempat menyimpan garam.
- Bahwa setelah Petugas Polisi melakukan penggeladahan selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Mendoyo guna pemeriksaan yang mendalam dan intesif.
- Bahwa setelah sampai di Kantor Polsek Mendoyo, Petugas Polisi mengambil sampel urine, sampel darah milik terdakwa, dan juga



dengan disaksikan oleh terdakwa, Petugas Polisi membuka 2 (dua) buah gulungan plastik kecil berisi serbuk kristal warna bening yang diduga sabu tersebut selanjutnya untuk dilakukan penimbangan.

- Bahwa setelah barang bukti tersebut ditimbang dengan hasil penimbangan : 1 (satu) buah gulungan plastik kecil berisi serbuk kristal warna bening yang diduga sabu dengan berat brutto 0,15 (nol koma lima belas) gram dan netto 0,10 gram, 1 (satu) buah gulungan plastik kecil berisi serbuk kristal warna bening yang diduga sabu dengan berat brutto 0.05 (nol koma nol lima) gram dan netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram, selanjutnya 2 (dua) buah gulungan plastik kecil berisi serbuk kristal warna bening yang diduga sabu tersebut, 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna putih dan 1 (satu) buah pipet kaca disita oleh Petugas Polisi dari tangan terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengakui kepemilikan dari barang-barang yang disita oleh Petugas Polisi tersebut, dan tersangka mengakui kalau ia adalah seorang pengguna Narkotika jenis sabu dan sampai saat ini tersangka sudah 3 (tiga) kali menggunakannya dan tersangka tahu dan atau kenal dengan sabu-sabu pertama kali dari saksi I PUTU KUSUMA YASA Als. TOYOK.
- Bahwa barang bukti tersebut diatas yang ditemukan oleh Petugas Polisi pada saat pengeledahan rumah yang selanjutnya disita oleh Petugas polisi tersebut, sebelumnya tersangka dapat beli dari orang yang tidak tersangka kenal mengaku bernama BAGUS di depan rumah kos di sebelah utara Lapangan Pergung.
- Bahwa tersangka mengaku kenal dengan barang bukti yang ada dalam perkara ini dan mengaku tidak merasa dibujuk, ditekan dan dipaksa dalam memberikan keterangan oleh penyidik atau orang lain.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna putih;
2. 1 (satu) buah pipet kaca;
3. 1 (satu) buah gulungan plastik kecil berisi serbuk kristal warna bening yang diduga sabu dengan berat brutto 0,15 (nol koma lima belas) gram atau berat netto 0,10 (nol koma sepuluh) gram;



4. 1 (satu) buah gulungan plastik kecil berisi serbuk kristal warna bening yang diduga sabu dengan berat brutto 0,05 (nol koma nol lima) atau berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Pebruari 2017, sekitar pukul 21.00 Wita, saat terdakwa hendak membeli rokok, bertempat di jalan depan rumah di Banjar lod Bale Agung, Desa Mendoyo DauhTukad, Kecamatan Mendoyo terdakwa dihentikan oleh beberapa orang yang mengaku sebagai anggota Polisi Polsek Mendoyo, kemudian oleh Petugas Polisi terdakwa diajak/digiring ke rumah tempat kos di Banjar Baler Pasar, Desa Pergung, Kecamatan Mendoyo.
- Bahwa setelah sampai dirumah tempat kos, kemudian Petugas Polisi memanggil istri siri tersangka / saksi WAHID HUSNUL FITRIYAH dan tetangga kos saksi EDY SISWANTO untuk menyaksikan penggeledahan yang akan dilakukan.
- Bahwa selanjutnya atas seijin terdakwa dan disaksikan oleh terdakwa, saksi WAHID HUSNUL FITRIYAH dan saksi EDY SISWANTO Petugas Polisi melakukan penggeledahan badan terdakwa dan dalam pengeledahan badan tersebut Petugas Polisi tidak menemukan barang bukti yang berhubungan dengan Narkotika, kemudian Petugas Polisi melakukan penggeledahan terhadap rumah kos.
- Bahwa dalam penggeledahan rumah kos tersebut Petugas Polisi menemukan benda terbungkus tisu putih dibawah kasur tempat tidur dan bungkusan tersebut oleh Petugas Polisi terdakwa diminta untuk mengambil dan membukanya, setelah dibuka berisi 2 (dua) buah potongan pipet warna putih dan 1 (satu) buah pipet kaca, kemudian dibawah tempat tidur ditemukan 1 (satu) buah gulungan plastik kecil berisi serbuk kristal warna bening yang diduga sabu dan 1 (satu) buah gulungan plastik kecil berisi serbuk kristal warna bening yang diduga sabu ditemukan didapur dalam toples plastik tempat menyimpan garam.



- Bahwa setelah Petugas Polisi melakukan penggeladahan selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Mendoyo guna pemeriksaan yang mendalam dan intensif.
- Bahwa setelah sampai di Kantor Polsek Mendoyo, Petugas Polisi mengambil sampel urine, sampel darah milik terdakwa, dan juga dengan disaksikan oleh terdakwa, Petugas Polisi membuka 2 (dua) buah gulungan plastik kecil berisi serbuk kristal warna bening yang diduga sabu tersebut selanjutnya untuk dilakukan penimbangan.
- Bahwa setelah barang bukti tersebut ditimbang dengan hasil penimbangan : 1 (satu) buah gulungan plastik kecil berisi serbuk kristal warna bening yang diduga sabu dengan berat brutto 0,15 (nol koma lima belas) gram dan netto 0,10 gram, 1 (satu) buah gulungan plastik kecil berisi serbuk kristal warna bening yang diduga sabu dengan berat brutto 0.05 (nol koma nol lima) gram dan netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram, selanjutnya 2 (dua) buah gulungan plastik kecil berisi serbuk kristal warna bening yang diduga sabu tersebut, 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna putih dan 1 (satu) buah pipet kaca disita oleh Petugas Polisi dari tangan terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengakui kepemilikan dari barang-barang yang disita oleh Petugas Polisi tersebut, dan tersangka mengakui kalau ia adalah seorang pengguna Narkotika jenis sabu dan sampai saat ini tersangka sudah 3 (tiga) kali menggunakannya dan tersangka tahu dan atau kenal dengan sabu-sabu pertama kali dari saksi I PUTU KUSUMA YASA Als. TOYOK.
- Bahwa barang bukti tersebut diatas yang ditemukan oleh Petugas Polisi pada saat pengeledahan rumah yang selanjutnya disita oleh Petugas polisi tersebut, sebelumnya tersangka dapat beli dari orang yang tidak tersangka kenal mengaku bernama BAGUS di depan rumah kos di sebelah utara Lapangan Pergung.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Bahwa dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti, maka sangat jelas terungkap fakta pengertian "setiap orang" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa PUTU WINDI ADNYANA Alias WINDI, sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan;

Bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan terdakwa menunjukkan pribadi yang sehat jasmani, tidak ada halangan untuk memberikan keterangan dan sehat rohani serta mampu bertanggung jawab;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan telah dibenarkan oleh Terdakwa maka dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian dipersidangan, ternyata bahwa



terdakwa tidak ada mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI untuk menggunakan Narkotika, dan terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk menggunakan narkotika pengembangan ilmu pengetahuan;

Dengan demikian unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti, telah didapati fakta bahwa pada hari Senin tanggal 27 Pebruari 2017, sekitar pukul 21.00 Wita, saat terdakwa hendak membeli rokok, bertempat di jalan depan rumah di Banjar lod Bale Agung, Desa Mendoyo Dauh karena menggunakan atau menghisap Narkotika Golongan I jenis Sabhu ;

Menimbang, bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu dan sampai saat ini tersangka sudah 3 (tiga) kali menggunakannya dan tersangka tahu dan atau kenal dengan sabu-sabu pertama kali dari saksi I PUTU KUSUMA YASA Als. TOYOK;

Menimbang, bahwa sabhu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri Victor Butar-Butar yang dibeli dari orang yang tidak tersangka kenal mengaku bernama BAGUS di depan rumah kos di sebelah utara Lapangan Pergung;

Menimbang, dalam pengegedahan rumah kos tersebut Petugas Polisi menemukan benda terbungkus tisu putih dibawah kasur tempat tidur dan bungkusan tersebut oleh Petugas Polisi terdakwa diminta untuk mengambil dan membukanya, setelah dibuka berisi 2 (dua) buah potongan pipet warna putih dan 1 (satu) buah pipet kaca, kemudian dibawah tempat tidur ditemukan 1 (satu) buah gulungan plastik kecil berisi serbuk kristal warna bening yang diduga sabu dan 1 (satu) buah gulungan plastik kecil berisi serbuk kristal warna bening yang diduga sabu ditemukan didapur dalam toples plastik tempat menyimpan garam;

Dengan demikian unsur "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan



melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna putih;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah gulungan plastik kecil berisi serbuk kristal warna bening yang diduga sabu dengan berat brutto 0,15 (nol koma lima belas) gram atau berat netto 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
- 1 (satu) buah gulungan plastik kecil berisi serbuk kristal warna bening yang diduga sabu dengan berat brutto 0,05 (nol koma nol lima) atau berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda;
- Terdakwa mempunyai keluarga yang harus diberi nafkah;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **PUTU WINDI ADNYANA Alias WINDI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah gulungan plastik kecil berisi serbuk kristal warna bening yang diduga sabu dengan berat brutto 0,15 (nol koma lima belas) gram atau berat netto 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
 - 1 (satu) buah gulungan plastik kecil berisi serbuk kristal warna bening yang diduga sabu dengan berat brutto 0,05 (nol koma nol lima) atau berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari **Selasa**, tanggal **1 Agustus 2017**, oleh kami, **DAMERIA F. SIMANJUNTAK, SH, M. Hum**, sebagai Hakim Ketua, **FAKHRUDIN S. NGAJI, SH, M. HASANUDDIN HEFNI, S.H., M.H.** masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **R. TRI INDIAR PUTRANTA, S.H.**, Panitera pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh **HANIF HARTADI, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FAKHRUDIN S. NGAJI, SH

DAMERIA F. SIMANJUNTAK, SH, M. Hum

M. HASANUDDIN HEFNI, S.H., M.H.

Panitera,

R. TRI INDIAR PUTRANTA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)